

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), di mana dalam negara Indonesia terdapat berbagai peraturan yang mengatur segala perbuatan hukum masyarakat Indonesia dan bukan didasarkan pada kekuasaan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.¹ Hukum yang ada di Indonesia mengatur cara hidup masyarakat Indonesia agar setiap rakyatnya mendapat perlakuan yang sama / sederajat di mana kaya atau yang tidak mampu memperoleh hak yang sama sehingga tujuan dan cita-cita dari bangsa dapat tercapai. Dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa maka suatu negara harus melakukan pembangunan, di mana proses pembangunan tersebut akan menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat.

Pembangunan suatu negara ditentukan dari berbagai aspek misalnya aspek agama, pendidikan, sosial budaya, politik, hukum dan yang paling penting ialah aspek ekonomi. Negara dapat berkembang dikarenakan adanya aspek ekonomi yang memadai dan mampu menunjang suatu negara untuk

1. ¹ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.

melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar negara tersebut semakin maju. Indonesia merupakan negara berkembang yang dapat dikatakan kaya, hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang cukup strategis sehingga wilayah Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun negara Indonesia. Walau dinyatakan sebagai negara yang cukup kaya, faktanya Indonesia juga merupakan negara yang miskin, hal ini disebabkan oleh pola tindak pidana korupsi yang semakin sistematis di mana tidak hanya merasuki lapisan atas kehidupan masyarakat tetapi bahkan lapisan bawah kehidupan masyarakat. Para pejabat negara baik yang menduduki pemerintah pusat sampai pemerintah daerah berbondong-bondong melakukan korupsi pada keuangan negara yang menyebabkan perekonomian negara menurun dan proses pembangunan terhambat, bahkan jika suatu pembangunan berjalan dan selesai, hasil yang didapatkan tidak maksimal sehingga akan memberi dampak buruk di masa depan serta menyebabkan kerugian yang lebih besar pada perekonomian Indonesia.

Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dalam kata pengantar pada Konvensi PBB mengenai Antikorupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) menyebutkan, korupsi menjadi wabah yang sangat berbahaya memiliki begitu banyak efek merusak terhadap masyarakat. Korupsi melemahkan demokrasi dan supremasi hukum (*the rule of law*), menyebabkan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar, mengikis kualitas hidup dan membiarkan tumbuh subur kejahatan terorganisasi terorisme, dan ancaman-ancaman lain

terhadap keamanan umat manusia.² Dampak dari korupsi seperti dana pembangunan yang dikorup tidak hanya melemahkan kemampuan pemerintahan untuk memberikan pelayanan dasar tetapi juga memperbesar ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta menurunkan bantuan luar negeri dan investasi asing. Hal ini menyebabkan korupsi menjadi faktor utama dalam menentukan perekonomian dan pembangunan suatu negara.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti pejabat pemerintahan, serta tindak pidana korupsi memberikan dampak yang besar/*massive* pada kehidupan masyarakat, karena tindak pidana korupsi tidak hanya berpengaruh pada ekonomi masyarakat, tetapi juga merubah tatanan sosial di masyarakat. Perkembangan tingkat korupsi di Indonesia pada tahun 2020 menurut Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index-CPI*) mengalami peningkatan, di mana Indonesia yang sebelumnya memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi 38 naik 2 poin menjadi 40 dan menduduki posisi ke-85 dari 180 negara di dunia, yang sebelumnya pada tahun 2019 Indonesia menduduki posisi ke-89. Peningkatan ini menunjukkan hal yang positif dikarenakan dalam Indeks Persepsi Korupsi semakin tinggi peringkat suatu negara maka negara tersebut semakin bersih dari kasus korupsi. Tetapi walau Indonesia mengalami kenaikan peringkat pada Indeks Persepsi Korupsi, pada kenyataannya masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, bahkan diperhatikan dari tahun ke tahun, tingkat korupsi yang terjadi semakin meningkat, apalagi pada

² Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Kencana, hlm. 2.

masa sekarang di mana Indonesia sedang menghadapi pandemi virus korona (*COVID-19*) yang menyebabkan masyarakat dari berbagai lapisan bahkan pejabat negara sendiri mengalami kesulitan ekonomi.

Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar dikarenakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara yang tidak bertanggung jawab serta jika dikalkulasikan kerugian yang dialami Indonesia dari dulu sampai sekarang maka akan sulit didapatkan nominal yang pasti atas kerugian yang dialami Indonesia. Pada tahun 1980-an, Soemitro Djojohadikusumo seorang Begawan Ekonomi Indonesia mengatakan bahwa setiap tahun terjadi kebocoran dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 30%. Hasil riset *Center for Information and Development Studies* (CIDES) akhir tahun 1990-an juga menunjukkan bahwa kebocoran dana sebesar 30% tersebut bukan untuk biaya produksi yang berkaitan dengan biaya produksi riil pembangunan tetapi lebih banyak kepada pungutan liar. Menurut Penelitian *Transparency Internasional* Indonesia menduduki jajaran 10 negara terkorup di dunia selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 1995-2000, penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian *Political dan Economic Risk Consultancy* (PERC) di tahun 1997, di mana Indonesia menduduki peringkat ke-1 sebagai negara terkorup se-Asia, lalu tahun 2000 menduduki peringkat ke-2 sebagai negara terkorup se-Asia setelah negara Vietnam.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengalami perbaikan dalam mengatasi tindak pidana korupsi, bahkan setelah memasuki tahun 2000-an dan semakin mengukuhkan fakta bahwa walau Indonesia telah

mengalami kenaikan peringkat dalam posisi Indeks Persepsi Korupsi tidak berarti bahwa kasus korupsi di Indonesia berkurang. Pemerintah Indonesia sejak dulu sudah melakukan upaya dalam mengatasi korupsi dengan menerbitkan peraturan mengenai korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian karena masyarakat semakin berkembang, peraturan tersebut dianggap tidak mampu dan sesuai untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana undang-undang ini yang mengatur mengenai korupsi sampai saat ini.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan masyarakat Indonesia agar dapat mencegah dan memberantas kasus korupsi di Indonesia serta mengatasi kasus korupsi yang terjadi dengan baik sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pejabat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi yang tidak di atasi, di biarkan bahkan di lindungi merupakan tindakan melindungi perbuatan jahat yang mana baik perlindungan tersebut untuk kepentingan individualisme, kewanisme, nepotisme dan lainnya, yang menyebabkan tumbuhnya krisis kepribadian dan kekuasaan. Praktik, kebiasaan dan maraknya korupsi harus segera diatasi dengan mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi. Proses penegakan hukum yang tegas, konsisten dan kontinyu, baik melalui upaya sarana pencegahan maupun sarana penindakan. Lembaga penegak hukum

seperti kepolisian, kejaksaan, KPK harus menjalin kerja sama secara sinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi serta mencegah terjadinya proses saling melemahkan antara lembaga penegak hukum yang satu terhadap lainnya, yang justru akan menghambat upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.³ Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara terpadu maka akan meminimalisasi terjadinya praktik korupsi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana hal ini akan menimbulkan dampak berkelanjutan yang positif seperti potensi ketidakpuasan masyarakat atas kesenjangan ekonomi dapat diatasi dengan baik, sehingga ketahanan nasional dapat tetap terjaga dengan kokoh dan kuat serta pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Upaya dalam menjalankan UU PTPK untuk memberantas korupsi sampai saat ini tidak berjalan dengan lancar dikarenakan banyak hambatan bagi lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendapat bantuan dari aparat kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga mengalami kesulitan. Pemberlakuan Undang-Undang Korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-Undang Korupsi. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di negara

³ Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 8.

Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi di atas hukum. Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.⁴

Kesulitan dalam melakukan penegakan hukum pada kasus korupsi dikarenakan korupsi sudah menyebar pada berbagai lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi, sehingga kasus korupsi yang terjadi akan sulit diungkap karena lembaga yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi ikut melakukan korupsi. Selain itu, penegakan hukum pada pelaku korupsi tidak memberikan efek jera yang menyebabkan pejabat negara lain memandang rendah penegakan hukum pada kasus korupsi. Sumber korupsi awalnya bermula dari pemangku jabatan / pejabat negara yang duduk di pemerintahan pusat yang kemudian menyebar seperti virus ke kalangan para penegak hukum bahkan sampai ke pemerintahan daerah yang menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan dengan optimal.

Uraian diatas menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji penegakan hukum pada kasus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah, yaitu Wali Kota Medan Dzulmi Eldin S yang memenangkan pemilu (pemilihan umum) Wali Kota Medan 2015 pada tanggal 9 Desember 2015 untuk periode 2016-2021 terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Selasa malam hingga Rabu dini hari pada tanggal 16 Oktober 2019 bersama dengan enam orang lainnya yakni Syamsul, Isa, Aidiel Putra Pratama dan Sultan Solahuddin

⁴ Evi Hartanti, *op.cit.*, hlm. 4.

dalam kasus suap terkait proyek dan jabatan di lingkungan Kota Medan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan Terdakwa Dzulmi Eldin S terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan di mana Eks Wali Kota Medan Dzulmi Eldin S terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, kemudian pidana penjara selama 7 tahun serta pidana denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), 6 bulan kurungan serta hak politiknya dicabut.

Perbuatan yang dilakukan oleh eks Wali Kota Medan Dzulmi Eldin S pada pokoknya ialah Dzulmi Eldin S meminta sejumlah uang untuk menutupi eksekusi perjalanan dinas wali kota bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Medan ke Jepang, di mana faktanya keluarga eks Wali Kota Medan tersebut membawa serta keluarganya. Syamsul yang ikut serta ke Jepang memenuhi permintaan dari eks Wali Kota Medan tersebut yang kemudian Syamsul menghubungi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemkot Medan untuk meminta dana dengan alasan menutupi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk perjalanan dinas sebelumnya. Jumlah uang yang diterima ialah Rp. 2.155.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) yang pada faktanya uang tersebut diberikan

kepada eks Wali Kota Medan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kewajibannya di mana uang tersebut sebagai uang untuk mempertahankan jabatan Isa dan Kepala OPD/Pejabat Eselon II lainnya masing-masing di Pemkot Medan.⁵

Merujuk pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH KOTA MEDAN (Studi Putusan PN Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN/Mdn)”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan perkara Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN/Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan perkara Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN/Mdn?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan perkara Nomor: 18/Pid.Sus-

⁵ Fachrur Rozie, “Kronologi Tangkap Tangan Wali Kota Medan”, (<https://m.liputan6.com/news/read/4088082/kronologi-tangkap-tangan-wali-kota-medan>), diakses tanggal 9 Desember 2020 pukul 16.31 WIB.

TPK/2020/PN/Mdn.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan perkara Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN/Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan masukan dan perkembangan dalam Hukum Pidana khususnya Tindak Pidana Khusus mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi serta sebagai referensi di perpustakaan;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan di dunia pendidikan khususnya mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai proses pertanggungjawaban pidana Wali Kota Medan selaku pelaku tindak pidana korupsi serta;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada para penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak

yang terjaring dengan masalah yang diteliti oleh peneliti dalam memberikan informasi pada masyarakat.

1.4.3. Manfaat Bagi Peneliti

- a. Peneliti mendapatkan wawasan mengenai proses pertanggungjawaban serta penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi khususnya eks Wali Kota Medan Dzulmi Eldin S;
- b. Peneliti dapat mengetahui kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh peneliti dalam penelitian selama duduk di bangku kuliah;
- c. Peneliti dapat memenuhi sebagian persyaratan akademik agar peneliti dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika memuat uraian secara garis besar isi dalam tiap bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori tentang yang mendukung dalam proses penyusunan tugas akhir. Penelitian pembahasan dilakukan berkaitan dengan definisi serta teori yang menjadi dasar penelitian penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian serta waktu dan lokasi penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana cara mengolah data yang didapat oleh peneliti yang kemudian dikaji agar mendapat jawaban yang menjadi permasalahan dalam penelitian penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini menjelaskan serta mengurai mengenai hasil penelitian yang dilanjutkan dengan analisis penelitian atas yang menjadi permasalahan penelitian yang didapat setelah melakukan penelitian terhadap data yang didapat serta memberikan analisis peneliti terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan peneliti dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta analisis penelitian dari peneliti serta saran yang peneliti untuk permasalahan dalam penelitian.